



## PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat LAW FIRM DA & Co. yang berkantor di Jl. K.H. Samanhudi No. 44A Purwosari, Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat perohonannya tertanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 352/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 7 Maret 2024 dan perbakukan di dalam persidangan telah mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 18 Juni 2004 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah XXXXXXXXXXXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor:  
XXXXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendari 1 September 2004;
- 2) XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda 19 November 2009;
- 3) XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 14 Februari 2012;
- 4) XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 11 Mei 2014;
- 5) XXXXXXXXXXXX, lahir di Boyolali 11 Juli 2020;
- 6) XXXXXXXXXXXX, lahir di Boyolali 17 Desember 2023

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri yang bernama:

N a m a : XXXXXXXXXXXX;  
NIK : XXXXXXXXXXXX;  
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 28 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam  
Status : Janda cerai mati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Malang;

4. Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda (cerai mati) yang telah dikaruniai 3 orang anak dari perkawinan sebelumnya yang bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXX lahir di Malang, 01 Juni 2013;
- 2) XXXXXXXXXXXX lahir di Malang, 18 Mei 2016;
- 3) XXXXXXXXXXXX lahir di Malang, 01 Maret 2018;

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dengan calon istri telah menikah siri pada tanggal 1 April 2023.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sebelum melakukan pernikahan siri, Pemohon telah meminta izin kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan siri.
- 3) Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon tidak dapat mendampingi Pemohon yang seringkali ke luar kota bahkan ke luar negeri dalam menjalankan bisnisnya.
- 4) Bahwa antara Termohon dengan calon istri beserta anak-anaknya memiliki hubungan yang harmonis.
- 5) Bahwa Pemohon ingin memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk calon istri agar hak-haknya terpenuhi dengan melegalkan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri.
- 6) Bahwa Pemohon di tahun ini berniat untuk melaksanakan rukun islam yakni menunaikan ibadah haji dengan calon istri namun terkendala legalitas perkawinan antara Pemohon dan calon istri..
6. Bahwa calon istri Pemohon adalah seorang janda yang dikaruniai 3 orang anak, sehingga Pemohon ingin memberikan perlindungan serta memberikan nafkah bagi calon istri dan anak-anaknya, sebagaimana HR Bukhari No. 3553 dan Musim No. 2982 yang berbunyi: "Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari";
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil baik terhadap istri dan calon istri beserta anak-anaknya
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan calon istri beserta anak-anaknya, karena Pemohon memiliki usaha dengan penghasilan pokok setiap bulannya rata-rata sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bonus dan tunjangan rata-rata sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa Termohon bersedia dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istri Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai harta bersama selama menjalin rumah tangga sebagaimana berikut:

- 1) Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXXXXm<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXXXX.
- 2) Mobil merek Hyundai, warna titan gray metalik, tipe Ioniq 5 Signature Long Range, jenis minibus, tahun 2023, nomor rangka XXXXXXXXXXXX, dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX.
- 3) Mobil merek Honda, XXXXXXXXXXXX, tahun 2018, nomor rangka XXXXXXXXXXXX.
- 4) Sepeda Motor merek XXXXXXXXXXXX, Tahun 2021, nomor rangka XXXXXXXXXXXX.
- 5) Sepeda Motor merek Yamaha, tipe XXXXXXXXXXXX, tahun 2021, nomor rangka XXXXXXXXXXXX.

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- 1) Calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak memiliki ikatan saudara dan bukan persusuan.
- 2) Calon istri Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- 3) Wali nikah calon istri menyatakan tidak keberatan untuk merelakan calon istri menikah dengan Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Pasuruan, 28 Desember 1991.
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXXm<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXX.
- 2) Mobil merek Hyundai, warna titan gray metalik, tipe Ioniq 5 Signature Long Range, jenis minibus, tahun 2023, nomor rangka XXXXXXXXXX, dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXX.
- 3) Mobil merek Honda, XXXXXXXXXX, tahun 2018, nomor rangka XXXXXXXXXX.
- 4) Sepeda Motor merek XXXXXXXXXX, Tahun 2021, nomor rangka XXXXXXXXXX;
- 5) Sepeda Motor merek Yamaha, tipe XXXXXXXXXX, tahun 2021, nomor rangka XXXXXXXXXX.

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

### Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bawa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., C.M, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXX;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia beragama Islam dan berstatus janda cerai mati dengan 3 orang anak;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, saudara sesusuan, maupun semenda dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai istri yang kedua oleh Pemohon dan siap untuk mendampingi Pemohon ketika ada pekerjaan ke luar kota maupun ke luar negeri;
- Bahwa ia sudah kenal dan berhubungan baik dengan Termohon dan keluarganya;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bersedia dimadu oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan replik tertanggal 1 April 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon telah menyampaikan duplik tertanggal 2 April 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon) NIK. XXXXXXXXXX tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX(Termohon) NIK. XXXXXXXXXX tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX (Pemohon) No. XXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX(Termohon) dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Juni 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX(calon istri kedua Pemohon) NIK. XXXXXXXXXX tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX(calon istri kedua Pemohon) No. XXXXXXXXXX tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX(suami calon istri kedua Pemohon), Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan XXXXXXXXXX(Termohon) memberi izin kepada XXXXXXXXXX (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan XXXXXXXXXX(calon istri kedua Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX pada tanggal 15 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama XXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani XXXXXXXXXX di atas meterai pada tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh XXXXXXXXXX (Pemohon) tanggal 15 Februari 2024 dan diketahui oleh Kepala XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan harta bersama antara XXXXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXXXX(Termohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXXXX(Termohon) di atas meterai pada tanggal 15 Februari 2024, yang diketahui oleh Kepala XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX(calon istri kedua Pemohon), untuk tidak mengganggu gugat harta bersama antara XXXXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXXXX(Termohon) di atas meterai pada tanggal 15 Februari 2024, yang diketahui oleh Kepala XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Sertifikat sertifikat Hak Milik Nomor 03187 atas nama XXXXXXXXXX, dengan luas: XXXXXXXXXX, terletak di XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi BPKB mobil merek Hyundai, warna abu-abu, tipe XXXXXXXXXX, Nopol XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi BPKB mobil merek Honda, warna abu-abu bulan metalik, tipe XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi BPKB sepeda motor merek XXXXXXXXXX, isi silinder 349 CC, Tahun 2021, warna kuning, Nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sepeda motor merek XXXXXXXXXX, tipe XXXXXXXXXX, isi silinder XXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.17);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita yang juga kakak kandung saksi bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus janda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan persusuan;
- Bahwa istri Pemohon menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di bidang XXXXXXXXXXhandphone, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilannya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan istri-istri dan anaknya nanti;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah dan kendaraan;

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus janda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa istri Pemohon menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha di XXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilannya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan istri-istri dan anaknya nanti;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah dan kendaraan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente)

terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, XXXXXXXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : XXXXXXXXXX

b. 1 (satu) unit mobil merek Hyundai, warna abu-abu, tipe XXXXXXXXXX, Nopol XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX.

c. 1 (satu) unit mobil merek Honda, warna abu-abu bulan metalik, tipe XXXXXXXXXX.

d. 1 (satu) unit sepeda motor merek XXXXXXXXXX, isi silinder 349 CC, Tahun 2021, warna kuning, Nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX;

e. 1 (satu) unit sepeda motor merek XXXXXXXXXX, tipe XXXXXXXXXX, isi silinder XXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX;

Bahwa kedua belah telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari isi putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Minimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri bernama XXXXXXXXXX yang pada pokoknya ia tidak mempunyai hubungan nasab, persusuan maupun perkawinan dengan Pemohon dan Termohon dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak dapat mendampingi Pemohon yang sering bepergian ke luar kota bahkan ke luar negeri dalam rangka menjalankan bisnisnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana dalam Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari penyelundupan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 dan P.13 s/d P.17 merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d P.12 merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta di bawah tangan namun oleh karena materinya telah diakui oleh pihak lawan, maka nilainya seperti akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali dan telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon berpoligami, Termohon telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan lisan untuk Pemohon menikah XXXXXXXXXX yang berstatus janda;
- Bahwa Pemohon telah ada iktikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri Pemohon yang kedua serta anak-anak mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap keinginan Pemohon berpoligami, calon istri kedua Pemohon telah menyampaikan kesediaannya secara tertulis dan lisan untuk menjadi istri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu-gugat harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di bidang XXXXXXXXXXXHP dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon istri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana sebagai berikut:

1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXXX

2) 1 (satu) unit mobil merek Hyundai, warna abu-abu, tipe XXXXXXXXXXX, Nopol XXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXX.

3) 1 (satu) unit mobil merek Honda, warna abu-abu bulan metalik, tipe XXXXXXXXXXX.

4) 1 (satu) unit sepeda motor merek XXXXXXXXXXX, isi silinder 349 CC, Tahun 2021, warna kuning, Nomor XXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXX;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merek XXXXXXXXXXX, tipe XXXXXXXXXXX, isi silinder XXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan diajukan bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan oleh karena telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- istri; b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;  
c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligama adalah Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku istri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai wiraswasta di bidanag software dengan penghasilan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan istri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX berstatus janda, beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, persesuaian maupun semenda dengan Pemohon dan Termohon, serta sudah habis masa iddahnya dan tidak dalam pinangan pria lain, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam seorang pria diperbolehkan beristri lebih dari seorang (poligami) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاتَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Pasuruan pada tanggal 28 Desember 1991.
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai sebagai berikut:

1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX;
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Hyundai, warna abu-abu, tipe XXXXXXXXXXXX, Nopol XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX;
- 3) 1 (satu) unit mobil merek Honda, warna abu-abu bulan metalik, tipe XXXXXXXXXXXX.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek XXXXXXXXXXXX, isi silinder 349 cc, Tahun 2021, warna kuning, Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek XXXXXXXXXXXX, tipe XXXXXXXXXXXX, isi silinder XXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX;
- 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.329.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syiar Rifai

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Mubarok, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:-----Rp
	30.000,00	
2.	Proses	:-----Rp
	75.000,00	
3.	Panggilan	:-----Rp
	24.000,00	
4.	PNBP Panggilan	:-----Rp
	20.000,00	
5.	Sumpah	:-----Rp
	100.000,00	
6.	Descente	:-----Rp
	1.060.000,00	
7.	Redaksi	:-----Rp
	10.000,00	
8.	Meterai	:-----Rp
	10.000,00	

Jumlah : Rp 1.329.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)